

2018

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PIHAK KESATU
(LSP P1) POLITEKNIK LPP

FR. SKEMA-02

JUDUL SKEMA : Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit

Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk pengelolaan stasiun boiler merupakan skema sertifikasi yang telah dikembangkan berdasarkan permintaan industri dan regulasi. Skema sertifikasi yang dirumuskan adalah skema sertifikasi klaster, yang telah diidentifikasi atas kebutuhan industri pada pekerjaan pengelolaan pabrik perkebunan khususnya pabrik gula dan sawit. Di samping itu, skema sertifikasi ini telah disandingkan dengan kurikulum Program Studi Teknik Mesin dan Teknik Kimia sehingga dapat digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi mahasiswa Teknik Mesin Politeknik LPP

Ditetapkan tanggal:
Oleh:



Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal
oleh



Ketua LSP

Nomor Dokumen: SKM 01 /PS-TMS / LSP-LPP / VII / 2014

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Terkendali |
| <input type="checkbox"/> | Takterkendali |

1. LATARBELAKANG

- 1.1. Amanat UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyebutkan bahwa setiap lulusan perguruan tinggi berhak mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi
- 1.2. Adanya tuntutan bahwa tenaga kerja di Indonesia berhak mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya
- 1.3. Standar kompetensi lulusan program studi teknik mesin yang salah satunya adalah mampu menerapkan dan melaksanakan pengelolaan stasiun boiler
- 1.4. Tuntutan persyaratan kompetensi pengelolaan stasiun utilitas energi di dunia industri bagi para pekerja.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Bidang teknik terutama teknik mesin
- 2.2. Pelaksanaan Asesmen/Uji kompetensi dengan model klaster
- 2.3. Lingkup kecakapan/kompetensi yang dimiliki adalah pengelolaan stasiun utilitas energi pabrik gula dan sawit

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja bagi para lulusan program studi teknik mesin Politeknik LPP Yogyakarta.
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja bagi para tenaga kerja yang berprofesi di bidang perawatan mesin, proses pengolahan gula dan proses pengolahan kelapa sawit
- 3.3. Sebagai acuan dalam membuka kerjasama antar lembaga pendidikan dengan industri dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
- 4.3. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- 4.5. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4.7. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 210 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

4.8. Surat Keputusan Dirjen Latas Kemnakertrans No. Tahun 2014 Tentang Standar Kerja Khusus Pengoperasian Peralatan dan laboratorium pabrik gula .

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KLASER

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|------------------|---|
| 1 | C.107210.001 .01 | Mengelola pekerjaan |
| 2 | C.107210.002 .01 | Melakukan Komunikasi |
| 3 | C.107210.003 .01 | Membangun Teamwork |
| 4 | C.107210.004 .01 | Membangun hubungan kerja |
| 5 | C.107210.011 .01 | Mengoperasikan peralatan stasiun boiler |
| 6 | C.107210.012 .01 | Merawat peralatan stasiun boiler |
| 7 | C.107210.013 .01 | Menganalisis kinerja Stasiun Boiler |
| 8 | C.107210.014 .01 | Mengoperasikan peralatan stasiun power house |
| 9 | C.107210.015 .01 | Merawat peralatan stasiun power house/listrik |
| 10 | C.107210.016 .01 | Menganalisis kinerja Stasiun Power House/Listrik |
| 11 | C.107210.019 .01 | Merawat Pompa dan Kompresor |
| 12 | C.107210.034 .01 | Mengoperasikan unit pengolahan air pengisi boiler (boiler make up –water) |

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta yang telah lulus mata kuliah termodinamika, turbin uap, mesin – mesin listrik dan boiler, atau

6.2. Tenaga kerja mitra Politeknik LPP Yogyakarta, minimal pendidikan adalah SMA/SMK dengan pengalaman di bidang utilitas energy pabrik gula atau sawit minimal 2 tahun.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Bagi pemohon berhak mendapatkan gambaran tentang skema sertifikasi yang akan diambilnya

7.1.2. Bagi pemohon sertifikasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak mendapatkan kartu tanda peserta dan buku panduan peserta uji dan sertifikasi

7.1.3. Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi dan dinyatakan kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, maka selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

7.2.2. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

7.2.3. Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
- c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP
- e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan

7.2.4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Biaya sertifikasi Pengelolaan utilitas energy meliputi biaya pendaftaran dan biaya uji kompetensi sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Mengajukan permohonan kepada LSP Politeknik LPP; dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01); dengan melampiri fotocopy ijazah pendidikan terakhir, curriculum vitae, pas foto, Foto copy KTP dan fotocopy bukti-bukti pendukung lainnya kepada LSP Politeknik LPP.

- 9.1.2. Mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (Form APL-02) yang dilengkapi dengan bukti; dan mengirimkan kepada LSP Politeknik LPP
- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP Politeknik LPP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen pengelolaan utilitas industry gula dan sawit direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi
- 9.2.2. Metoda asesmen dan alat asesmen dari skema pengelolaan utilitas pabrik gula dan sawit yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.3. Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan Proses Konsultasi PraAsesmen, uji portofolio, Proses Uji Kompetensi dan Proses Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi.
- 9.2.4. Proses sertifikasi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP Politeknik LPP dan ditetapkan melalui keputusan Kepala LSP Politeknik LPP
- 9.2.5. Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSP Politeknik LPP melalui Surat Tugas dari Kepala LSP Politeknik LPP.
- 9.2.6. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 2 diperiksa dan di evaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk memenuhi proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Proses uji kompetensi dilakukan dengan metode tes tertulis dan praktek/simulasi, mengacu pada Skema Klaster Pengelolaan utilitas energi pabrik gula dan sawit

- 9.3.2. Perangkat asesmen/materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah divalidasi oleh LSP Politeknik LPP.
- 9.3.3. Rekomendasi hasil uji kompetensi disampaikan oleh Tim Asesor Kompetensi kepada LSP Politeknik LPP. Rekomendasi didasarkan kepada hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.
- 9.3.4. Peserta uji yang dinilai belum kompeten pada unit kompetensi tertentu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang pada unit yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP Politeknik LPP, untuk selanjutnya dibahas oleh Komite Teknis LSP Politeknik LPP.
- 9.4.2. Hasil rapat Komite Teknis LSP Politeknik LPP dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala LSP Politeknik LPP untuk dapat ditetapkan.
- 9.4.3. Ketua LSP Politeknik LPP menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar perjanjian penggunaan sertifikat atau merugikan LSP Politeknik LPP, maka LSP Politeknik LPP dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP Politeknik LPP.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. LSP menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa klaster yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.

9.7. Penggunaan Sertifikat

- 9.7.1. Penggunaan sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8. Banding

- 9.8.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.

- 9.9.2. Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :
- a. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menandatangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
 - b. Mengajukan surat permohonan banding kepada Kepala LSP Politeknik LPP
 - c. Kepala LSP akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
 - d. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.
 - e. Proses di atas akan diselesaikan dalam waktu 45 hari sejak tanggal penerimaan permohonan banding